


Solusi Pintar

Pilihan tepat jaminan pendidikan dan perlindungan



PT BNI Life Insurance

Centennial Tower, 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930

Phone : (62-21) 2953 9999

Fax : (62-21) 2953 9998

Customer Care

Contact Center : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Website : www.bni-life.co.id

DISCLAIMER

Solusi Pintar merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh BNI Life.

Informasi lebih lanjut mengenai tarif premi produk Asuransi, dimuat di dalam dokumen ringkasan informasi produk.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

PT BNI Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Solusi Pintar

Membantu Anda untuk mempersiapkan Dana Pendidikan si buah hati.

Manfaat Asuransi

Dana Pendidikan

Jaminan Dana Pendidikan di semua tingkatan pendidikan mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi:

- Masuk SD mendapatkan 20% Uang Pertanggungan
- Masuk SMP mendapatkan 30% Uang Pertanggungan
- Masuk SMA mendapatkan 40% Uang Pertanggungan
- Masuk Perguruan Tinggi mendapatkan 100% Uang Pertanggungan*

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, ahli waris akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan, polis bebas premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

Syarat Kepesertaan

1. Usia Masuk

Tertanggung : Minimal 20 tahun, maksimal 55 tahun*

*usia masuk + MPP tidak melebihi 65 tahun

Anak : 0 - 9 tahun

2. Masa Asuransi

- Selama Masa Pembayaran Premi (MPP)
- Pilihan Masa Pembayaran Premi: 9 s/d 17 tahun dan maksimum sampai dengan usia Tertanggung 65 tahun

3. Premi

Pilihan pembayaran premi: bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan

Pilihan Asuransi Tambahan

- Personal Accident (PA)
- Term Life
- Personal Health

Pembayaran Tahapan Dana Pendidikan

Usia Anak	Masa Pembayaran Premi (MPP)	Persentasi Terhadap Uang Pertanggungan			
		6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 Tahun
0-1 Tahun	17 Tahun	20%	30%	40%	100%
> 1-2 Tahun	16 Tahun	20%	30%	40%	100%
> 2-3 Tahun	15 Tahun	20%	30%	40%	100%
> 3-4 Tahun	14 Tahun	-	30%	40%	100%
> 4-5 Tahun	13 Tahun	-	30%	40%	100%
> 5-6 Tahun	12 Tahun	-	30%	40%	100%
> 6-7 Tahun	11 Tahun	-	30%	40%	100%
> 7-8 Tahun	10 Tahun	-	30%	40%	100%
> 8-9 Tahun	9 Tahun	-	30%	40%	100%

Contoh Ilustrasi Solusi Pintar

Bpk. Roni membeli produk Solusi Pintar pada saat puterinya berumur 6 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 11 tahun (lihat Tabel Pembayaran Tahapan).

Usia Anak	Masa Pembayaran Premi (MPP)	Persentasi Terhadap Uang Pertanggungan			
		6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 Tahun
> 6-7 Tahun	11 Tahun	-	30%	40%	100%

Manfaat pembayaran tahapan dana pendidikan:

1. Anak usia 11-12 tahun (masuk SMP) mendapatkan 30% dari Uang Pertanggungan
2. Anak masuk SMA di usia 14-15 tahun mendapatkan 40% Uang Pertanggungan
3. Anak masuk Perguruan Tinggi (usia 17-18 tahun) mendapatkan 100% Uang Pertanggungan

Apabila Bpk. Roni meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris diberikan 100% Uang Pertanggungan dan tahapan dana pendidikan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim Meninggal adalah sebagai berikut:

1. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal.
2. Polis asli beserta lampiran-lampirannya.
3. Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung.
4. Surat Keterangan Penyebab Kematian dari instansi yang berwenang.
5. Copy akte meninggal dari Catatan Sipil setempat.

Serta Dokumen dan/syarat lain yang diperlukan oleh Penanggung sesuai ketentuan Polis Asuransi yang berlaku.

Perlu Anda Ketahui

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini;
3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Syarat dan ketentuan mengacu selengkapnya yang diatur dalam Polis Asuransi.